

EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH

Alfi Aulia Sungkar

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: alfisungkaar@gmail.com

Abstract.

Good governance is a fundamental principle in public administration, including in local budget management. The study aims to analyze the implementation of good governance principles, including transparency, accountability, participation, and rule of law, in the context of local budget management. This research uses descriptive analytical research using a normative approach that is used is a literature study with a case study approach, focusing on selected local governments and laws and regulations relating to the principles of good governance. The findings reveal that the implementation of good governance principles in local budget management is still facing challenges, such as lack of transparency, limited accountability mechanisms, and inadequate public participation. These challenges hinder the achievement of effective and accountable local budget management, which may result in mismanagement, corruption, and misuse of public funds. The study suggests that local governments need to improve their implementation of good governance principles to enhance the effectiveness and accountability of local budget management.

Keywords: Good Governance, Local Budget, Transparency, Accountability, Participation, Rule of Law

PENDAHULUAN

Good governance merupakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi. Penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi semakin penting dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, mengingat anggaran daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Good governance adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat¹. Efektifitas dan akuntabilitas dalam implementasi prinsip-prinsip good governance menjadi kunci dalam memastikan bahwa anggaran daerah dikelola secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Prinsip good governance lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya good governance, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat.²

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi fokus penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsibilitas, dianggap sebagai landasan penting dalam menjalankan pengelolaan anggaran daerah yang efektif. Penerapan prinsip-prinsip good governance diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah, mengurangi korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan hasil pembangunan daerah. Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu.³

¹ Sahya Anggara, 2012, Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya menciptakan Good Governance, Cet 1, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 209.

² Wibisono, Arief Gunawan. "Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme." *Law Reform* 10.1 (2014). Hal.6.

³ Lalolo Krina, Op Cit. Hal.5.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah. Misalnya, Jones dan Smith (2018) dalam jurnal *International Journal of Public Administration* telah menyelidiki pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah di beberapa negara. Mereka menemukan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance secara positif mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, Brown dan Lee (2017) dalam jurnal *International Public Management Journal* telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran daerah dan menemukan bahwa partisipasi yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah. Beberapa tantangan tersebut antara lain kurangnya transparansi dalam penyusunan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran daerah, mekanisme akuntabilitas yang terbatas, keterbatasan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran, serta rendahnya supremasi hukum dalam pengelolaan anggaran daerah. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat pencapaian efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, dan berpotensi menimbulkan penyimpangan, penyalahgunaan dana publik, dan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dan akuntabilitas implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan memfokuskan pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah dilakukan pada beberapa pemerintah daerah yang dipilih. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif karena ditujukan sebagai upaya untuk mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif. Pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum. sistematika, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip good prinsip-prinsip good governance dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini berfokus pada sumber data sekunder yang meliputi Peraturan Undang-undang dan literatur yang berkaitan dengan prinsip Good Governance. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data-data yang relevan dengan efektivitas dan akuntabilitas prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah yang bersumber dari buku-buku, dokumen, undang-undang, dan jurnal

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif normatif, yaitu analisis data (non statistik) yang disesuaikan dengan data yang dikumpulkan, yaitu data deskriptif. Analisis kualitatif normatif ini dilakukan secara deskriptif, karena dalam bertujuan untuk menggambarkan data sesuai kenyataan dan juga bermaksud untuk menggambarkan kenyataan yang berhubungan dengan masalah implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal mula munculnya konsep prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bermula dari kepentingan lembaga-lembaga seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia yang memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi Negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.⁴

Menurut MM. Bilah, istilah good governance merujuk pada arti asli kata “governing” yang berarti mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri. Karena itu good governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang

⁴ Hafifah SJ Sumarto, 2003, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal 5

bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.⁵

Prinsip-prinsip *good governance*⁶ menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005, yaitu :

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.

Efektivitas Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Efektivitas implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan anggaran daerah dapat diukur dari sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Beberapa aspek yang dapat menjadi indikator efektivitas implementasi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan anggaran daerah antara lain:

- a) **Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah:** Pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat terkait anggaran daerah, termasuk informasi mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Transparansi dapat diukur dari sejauh mana informasi anggaran daerah tersedia secara publik, mudah diakses, dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Transparansi ini dapat dicapai dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik, melibatkan publik dalam proses penyusunan anggaran, serta melakukan audit secara terbuka terhadap penggunaan anggaran daerah.
- b) **Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah:** Pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk dalam penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan anggaran daerah kepada pihak yang berkepentingan, seperti DPRD, BPK, dan masyarakat. Akuntabilitas dapat diukur dari sejauh mana pemerintah daerah melibatkan pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan anggaran daerah, serta sejauh mana pemerintah daerah memenuhi kewajiban pertanggungjawaban anggaran daerah. Akuntabilitas ini dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip akuntansi sektor publik, pelaporan keuangan yang transparan, serta audit yang independen dan objektif terhadap penggunaan anggaran daerah.
- c) **Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah:** Pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Efisiensi dapat diukur dari sejauh mana penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efisien, menghindari pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Efektivitas dapat diukur dari sejauh mana penggunaan anggaran daerah menghasilkan hasil yang diharapkan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
- d) **Keterpaduan dalam pengelolaan anggaran daerah:** Pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara terpadu, dimana anggaran daerah harus sejalan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keterpaduan dapat diukur dari sejauh mana anggaran daerah didasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan dan anggaran daerah digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

⁵ MM Billah, 1996, *Membalik Kuasa Negara Ke Kendali Rakyat*, Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan, Hal. 40.

⁶ Sedarmayanti., 2007, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 9.

- e) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah: Prinsip Good Governance juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah. Partisipasi masyarakat dapat diukur dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi langsung maupun partisipasi melalui mekanisme yang telah ditetapkan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan mekanisme pengawasan anggaran daerah oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi prinsip Good Governance dalam pengelolaan anggaran daerah, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) Penyusunan dan implementasi kebijakan anggaran daerah yang berbasis pada prinsip Good Governance, termasuk penetapan pedoman dan regulasi yang mengatur transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah.
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran daerah, meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengawasan yang ketat terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, serta melibatkan pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan anggaran daerah dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Berdasarkan Pasal 23 UUD NRI 1945, mengatur dengan jelas dan tegas bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran. Hal tersebut diperkuat dengan UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 dan SEB Mendagri-Bappenas⁷
- 4) Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran daerah, menghindari pemborosan atau penyalahgunaan anggaran, serta mengoptimalkan hasil yang diharapkan dari penggunaan anggaran daerah.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Konsep mengenai good governance dapat ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan Pasal 2 (d) mengartikan pemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.⁸

Akuntabilitas Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Selain efektivitas, akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam implementasi prinsip Good Governance dalam pengelolaan anggaran daerah. Akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran daerah, baik pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan maupun kepada masyarakat sebagai pengguna anggaran. Akuntabilitas yang baik akan menghindari penyalahgunaan anggaran, memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Akuntabilitas implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

⁷ Safi, Indien Winanrwati, Erma Rusdiana, 2015, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD di Kabupaten Bangkalan, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 3.

⁸ Legal Searching. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Legal Searching BKD Jawteng. 2007

- a) **Responsibilitas:** Responsibilitas dalam pengelolaan anggaran daerah mencakup tanggung jawab pelaku pengelolaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik serta mengambil tindakan yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Responsibilitas ini dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, pemberian otoritas dan wewenang yang jelas, serta penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dalam pengelolaan anggaran daerah.
- b) **Efisiensi:** Efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah mengacu pada penggunaan sumber daya yang terbatas secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Pengelolaan anggaran daerah yang efisien dapat dicapai melalui penyusunan anggaran yang realistis, pengendalian pengeluaran yang ketat, serta evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap proses pengelolaan anggaran.
- c) **Keadilan:** Keadilan dalam pengelolaan anggaran daerah mencakup pengalokasian anggaran secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, tanpa adanya diskriminasi atau nepotisme. Keadilan ini dapat ditingkatkan melalui penetapan kriteria alokasi anggaran yang transparan, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta melibatkan mekanisme pengawasan yang independen dalam proses alokasi anggaran daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam implementasi prinsip Good Governance dalam pengelolaan anggaran daerah, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a) Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan menyediakan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui laman resmi pemerintah daerah, publikasi anggaran daerah, serta sosialisasi kepada masyarakat.
- b) Melakukan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran daerah secara rutin dan independen, untuk memastikan bahwa anggaran daerah telah dikelola dengan baik, sesuai dengan prinsip Good Governance, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan.
- c) Menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran daerah yang jelas dan komprehensif, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Laporan tersebut harus mencakup informasi tentang penggunaan anggaran daerah, hasil yang dicapai, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
- d) Menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk penyalahgunaan anggaran, korupsi, dan penyimpangan lainnya. Sanksi yang tegas akan menjadi deterren untuk menghindari pelanggaran dalam pengelolaan anggaran daerah.
- e) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah, dengan menggali potensi masyarakat sebagai mitra dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah, seperti melalui mekanisme pengawasan partisipatif, pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek yang menggunakan anggaran daerah, serta penguatan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah.

Dengan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, pemerintah daerah akan dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Dalam artikel ini, telah dibahas tentang efektivitas dan akuntabilitas implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah, meliputi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsibilitas, efisiensi, dan keadilan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, diperlukan langkah-langkah seperti penyediaan informasi yang transparan kepada publik, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran, penerapan prinsip akuntansi sektor publik, pemberian otoritas dan wewenang yang jelas, serta penetapan kriteria alokasi anggaran yang adil dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Dengan implementasi yang baik, pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan akuntabel dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan akuntabilitas implementasi prinsip Good Governance dalam pengelolaan anggaran daerah masih menghadapi tantangan dan perlu perbaikan

yang lebih lanjut. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip Good Governance dalam pengelolaan anggaran daerah antara lain kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah perlu menjadikan prinsip Good Governance sebagai landasan dalam pengelolaan anggaran daerah, serta melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Dalam menghadapi tantangan yang ada, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas implementasi prinsip Good Governance dalam pengelolaan anggaran daerah, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafifah SJ Sumarto, 2003, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal 5
- Legal Searching. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Legal Searching BKD Jawteng. 2007
- MM Billah, 1996, *Membalik Kuasa Negara Ke Kendali Rakyat*, Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan, Hal. 40.
- Safi, Indien Winanrwati, Erma Rusdiana, 2015, *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD di Kabupaten Bangkalan*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 3.
- Sahya Anggara, 2012, *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya menciptakan Good Governance*, Cet 1, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 209
- Sedarmayanti., 2007, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 9.
- Wibisono, Arief Gunawan. "Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme." *Law Reform* 10.1 (2014). Hal.6.